



PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.P/2023/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxx, RT.002, RW.001, xxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxx, RT.002, RW.001, xxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 08 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 250/Pdt.P/2023/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1990 di xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Beddu Halike (ayah kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Mappaita disaksikan 2 orang saksi yaitu H.Salama dan Bire dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di bersama di xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - 5.1. Irsan bin Umardin (laki-laki) berumur 32 tahun;
 - 5.2. Nur Indah binti Umardin (perempuan) berumur 28 tahun;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA setempat;
8. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P r i m a i r :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 di xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut xxxxx xxx pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa terlebih dahulu majelis Hakim memeriksa identitas para pihak yang berperkara ternyata identitas sudah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312010508100914 atas nama Uardin (kepala keluarga) tanggal 13 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dimuka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON 2 karena saksi lpar Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada prosesi aqad nikah para Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) melaksanakan pernikahan pada tanggal 02 Februari 1990 di xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada prosesi aqad nikah Pemohon I (Uardin bin Beddu Lamu) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Beddu Halike, dan dinikahkan oleh Mappaita;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah H. Salama dan Bire;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon II (PEMOHON 2) menerima maskawin dari suaminya (PEMOHON 1) berupa cincin emas 1 gram;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa dalam perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, xxxxx xxx hubungan semenda dan xxxxx xxx pula hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Para Pemohon tidak pernah ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahannya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga sekarang;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus pengesahan nikah adalah Para Pemohon menginginkan pernikahannya dicatat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, olehnya itu Para Pemohon menginginkan Akta Nikah tersebut termasuk untuk pengurusan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON 2 karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada prosesi aqad nikah para Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) melaksanakan pernikahan pada tanggal 02 Februari 1990 di xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada prosesi aqad nikah Pemohon I (Umardin bin Beddu Lamu) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Beddu Halike, dan dinikahkan oleh Mappaita;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah H. Salama dan Bire;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon II (PEMOHON 2) menerima maskawin dari suaminya (PEMOHON 1) berupa cincin emas 1 gram;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, xxxxx xxx hubungan semenda dan xxxxx xxx pula hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam perkawinan Para Pemohon tidak pernah ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus pengesahan nikah adalah Para Pemohon menginginkan pernikahannya dicatat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, olehnya itu Para Pemohon menginginkan Akta Nikah tersebut termasuk untuk pengurusan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh para pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) teaah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1990 di xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx namun tidak tercatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia, isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat sementara para Pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) Oleh karena itu, para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Watansoppeng

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, para pemohon wajib membuktikan apakah rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan para Pemohon sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengakuan perkawinan dengan seorang laki-laki harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat (P1) yang telah dinastzegel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa (Fotokopi Kartu keluarga) yang merupakan akta outentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan data /identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah keluarga dekat para Pemohon, keduanya menerangkan bahwa ia mengetahui prosesi akad nikah para pemohon karena keduanya hadir pada waktu Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1990 di xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Beddu Halike, kemudian diwakilkan kepada Imam Kampung bernama Mappaita dengan 2 orang saksi yang bernama H. Salama dan Bire dengan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antar satu dengan yang lainnya, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) telah menikah dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 02 Februari 1990 di xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Beddu Halike kemudian mewakilkan kepada Imam Mesjid bernama Mappaita, sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah H. Salama dan Bire dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;
3. Bahwa pada waktu menikah pemohoin I berstatus perjaka. sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan .
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) tidak pernah ada yang keberatan mengenai perkawinannya;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) mengurus pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta xxxxx xxx larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara para Pemohon xxxxx xxx halangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda atau sesusuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 02 Februari 1990 di xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 02 Februari 1990 di xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, telah mendapatkan kepastian hukum mengenai status pernikahannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1990 di xxxx, RT.002, RW.001, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah, oleh Salmirati, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dan dibantu oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

ttd

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Samsul Huda, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 360.000,00
- PNPB panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

H. Arifin, S.Ag.,M.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Wsp